

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA
MELATI DENGAN SISTEM TAKARAN *CEMONG*
(Studi Kasus di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan
Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

VINA KRISTIYANA
NIM. 1217114

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA
MELATI DENGAN SISTEM TAKARAN *CEMONG*
(Studi Kasus di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan
Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

VINA KRISTIYANA
NIM. 1217114

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vina Kristiyana

NIM : 1217114

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BUNGA MELATI DENGAN SISTEN TAKARAN
CEMONG (DI DUKUH GENTING KELURAHAN
KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN
BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 April 2022

Yang Menyatakan,



VINA KRISTIYANA
NIM. 1217114

NOTA PEMBIMBING

Dr.H.Mohammad Fateh, M.Ag
Jl. Suburan Rt. 05 Rw. 01 Mranggen Demak

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Vina Kristiyana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Vina Kristiyana**
NIM : **1217114**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI BUNGA MELATI DENGAN SISTEM
TAKARAN CEMONG (Studi Kasus di Dukuh Genting
Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten
Batang)**


Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 9 Maret 2022

Pembimbing


Dr.H.Mohammad Fateh. M.Ag
NIP. 197309032003121001




PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **VINA KRISTIYANA**
NIM : **1217114**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI BUNGA MELATI DENGAN
SISTEM TAKARAN CEMONG (STUDI
KASUS DI DUKUH GENTING KELURAHAN
KASEPUHAN KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG)**


Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Dewan Penguji

Penguji I


Abdul Aziz, M. Ag
NIP. 19711223199903 1 001

Penguji II


Khafid Abadi, M.HI, S.H.I
NIP. 19880428201903 1 013

Pekalongan, 25 Mei 2022
Disahkan oleh Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De

ذ	Zāl	Dz	De dan Zet
ر	Rā	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dād	<u>D</u>	De dengan garis di bawah
ط	Tā	<u>T</u>	Te dengan garis di bawah
ظ	Zā	<u>Z</u>	Z dengan garis di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gāin	Gh	Ge dan ha
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	<i>Apostrof</i>
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أى = ai	إى = ī
أ = u	أو = au	أ = ū

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis jama'āh

2. Bila dihidupkan karena berangakai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (ˉ) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'a^on*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Isla^om*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dasmari dan Ibu Ratmonah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama adik dan kakak tercinta, Anisa Tri Zharika dan Muhammad Aji Prasetyo yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Teman-teman penulis tercinta yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang sampai sekarang.
4. Avni Roikhatul Jannah yang senantiasa menemani langkah saya.

Dan semua nama yang tak bisa ku sebut satu persatu Ketahuilah gelar bukan segalanya tanpa Doa, Usaha, Ikhtiar, dan Tawakal .Untuk sampai di titik ini pun bukanlah hal mudah, banyak sekali asam manis yang harus dilaluinya. Persembahan ini sebagai pengingat bahwa telah banyak sekali orang baik hadir untuk memberi pelajaran hidup, begitu juga semoga bisa memotivasi bagi diriku maupun pembaca sekalian.

MOTTO

Burung yang sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Jika ingin naik satu level dari hari ini, carilah orang yang lebih hebat dari pada kita, bergaulah bersama orang-orang yang lebih sukses dari kita dan baru kita bisa mengkatrol hidup kita satu level lebih maju.

ABSTRAK

VINA KRISTIYANA (NIM: 1217114). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong (Studi Kasus di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2022.

Jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bias diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan. Berbagai macam transaksi jual beli dilakukan oleh para penjual di Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang salah satunya dengan menggunakan takaran cemong. Cemong itu sendiri adalah suatu alat yang terbuat dari besi dan berbentuk cekung seperti mangkok kecil yang biasa digunakan untuk menakar bunga melati. Namun dalam penggunaan takaran cemong ini belum jelas, misal A dan B membeli dengan harga yang sama tetapi belum tentu banyaknya sama karena hanya memakai takaran saja. Secara pasti apakah proses penakaran tersebut sudah sesuai dengan takaran yang diminta seperti saat menakarnya dengan mantap, bisa jadi ada yang lebih dan kurang dalam menakar, hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Selain itu, kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan dan kontribusi baru tentang sistem jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan dapat memberi sumbangan dan pemikiran baru secara khusus bagi pengelola untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan jual beli bunga melati sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek Jual Beli Bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan bentuk jual beli dimana penjual mengambil barang dagangannya hanya dengan perkiraan saja, tanpa menakar dengan benar terlebih dahulu menggunakan cemong. Dalam melakukan takaran menggunakan cemong serta sistemnya menggunakan sistem takaran dengan tujuan untuk mempermudah proses perhitungan. Jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun dari jual beli yang berupa adanya pihak yang berakad (aqidain), yang diakadkan (Ma'qud Alaih) dan Shighat (lafal ijab qobul) telah

terpenuhi. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli bunga melati dengan sistem takaran cemong yang berlangsung di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang. Ditinjau dari adat kebiasaan telah terpenuhi syarat maupun rukunnya sehingga hukumnya sah. Kebiasaan jual beli dengan cara takaran atau perkiraan ini tidak bertentangan dengan dalil nash al Qur'an atau as Sunnah.

Kata Kunci: Jual Beli, Takaran Cemong, Bunga Melati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Melati Dengan Sitem Takaran Cemong”** telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. H. Muhammad Fateh. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penulisan.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjuangan saya.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 19 April 2022

Penulis,



Vina Kristiyana

NIM.1217114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu	4
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II. JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	18
B. Akad Dalam Jual Beli.....	20
C. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
E. Macam-macam Jual Beli	32
F. Jual Beli Takaran	36
G. 'Urf dalam Jual Beli	36
H. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang	40

I. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	41
J. Jenis Gharār	43
BAB III. PRAKTEK JUAL BELI BUNGA MELATI DENGAN SISTEM TAKARAN CEMONG DI DUKUH GENTING KELURAHAN KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG	
A. Keadaan Umum Dukuh Genting	47
B. Praktek Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong di Duku Genting Kelurahan Ksepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.....	53
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA MELATI DENGAN SISTEM TAKARAN CEMONG DI DUKUH GENTING KELURAHAN KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG	
A. Analisis Praktik Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang	62
B. Analisis Terhadap Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong di Duku Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Dengan Perspektif Hukum Islam.....	70
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jarak Geografis Dukuh Genting.....	47
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dari Segi Kelamin.....	48
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dari Jenis Pekerjaan.....	49
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	52
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	53
Tabel 3.7 Daftar Penjual Bunga Melati.....	55
Table 3.8 Daftar Pembeli Bunga Melati.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidupnya sangat memerlukan manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidaknya manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidup manusia. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum mu'amalat.¹

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menegakan kebenaran dan menghilangkan kebatilan mengatur seseorang untuk melakukan jual beli. Kejujuran dan keadilan dalam jual beli menunjukkan dengan adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta berstandar benar-benar harus diutamakan. Terdapat perintah yang tegas dalam Al-qur'an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran atau neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam Surat ar-Rahman ayat 9:²

وَأَقِيمُوا أُلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا أَلْمِيزَانَ

¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990). hlm.7.

² al-Qur'an, 55: 9

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan”.

Jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Olehsebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bias diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun di masyarakat masih terdapat pratek jual beli yang menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang berbeda yaitu menggunakan takaran cemong seperti dalam jual beli bunga melati, sebagaimana di daerah dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Dukuh Genting merupakan penghasil terbesar melati di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Penduduk desa tersebut mayoritas bermata pencaharian sebagai petani bunga melati.³ Bunga melati merupakan bunga yang unik, karena erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat Indonesia. Oleh karena itu konsumen bunga melati meliputi segala lapisan masyarakat. Keadaan demikian sangat menguntungkan bagi kelangsungan pertanaman bunga melati jika didukung oleh produksi yang baik dan pemasaran yang lancar. Para petani menjual belikan bunga melati ke para agen atau pengepul dalam proses jual belinya menggunakan takaran cemong.⁴ penggunaan takaran cemong ini belum jelas, misal A dan B membeli dengan harga yang sama tetapi

³ Wawancara dengan Bapak Triono, selaku *Pengepul* Bunga Melati di Desa Sabetan, Pada tanggal 7 April 2021

⁴ *Cemong* adalah suatu alat yang terbuat dari besi dan berbentuk cekung seperti mangkok kecil yang biasa digunakan untuk menakar bunga melati

belum tentu banyaknya sama karena hanya memakai takaran saja. Secara pasti apakah proses penakaran tersebut sudah sesuai dengan takaran yang diminta seperti saat menakarnya dengan mantap, bisa jadi ada yang lebih dan kurang dalam menakar, hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA MELATI DENGAN SISTEM TAKARAN CEMONG (DI DUKUH GENTINGKELURAHAN KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)’**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka ada beberapa rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana praktek jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bunga melalui sistem takaran *cemong* di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kontribusi baru tentang sistem jual beli bunga melalui dengan sistem takaran *cemong* yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
2. Secara praktis dapat memberi sumbangan dan pemikiran baru secara khusus bagi pengelola untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan jual beli bunga melalui sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari hukum Islam telah banyak dilakukan, beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain:

1. Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelang Kecamatan Punggelang Kabupaten Banjarnegara)” di mana pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan

pada tolak ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut bisa ditolelir.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli takaran. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian di atas karena yang menjadi objeknya adalah bensin sedangkan penelitian ini objeknya bunga melati.

2. Skripsi lain adalah karya Didik Dwi Santosa dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Bokor perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur gharar yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak dapat dilihat jumlahnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian di atas karena yang menjadi objeknya adalah dengan sistem bokor sedangkan penelitian ini tentang takaran.

3. Skripsi dari Nurjana (NIM 082311064) Skripsi hasil penelitian lapangan tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*”. Hal dari penelitian menyimpulkan bahwa praktek pengurangan timbangan di jalan Medoho Raya Kel.Semarang sangat merugikan pembeli. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, dan ada juga pedagang yang menakar dengan perkiraan saja. Takaran yang katanya “satu liter” ternyata tidak sesuai, karena penjual telah melakukan pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran tersebut.

Dari pandangan islam dan hukum positif terhadap penjual yang curang dalam takaran maupun timbangan dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar, karena tidak berlaku jujur dalam menakar dan pelakunya diancam hukuman berat. Secara lahiriah memang mendapat keuntungan yang banyak. Tetapi diakhirat kelak akan mendapat azab dari Allah SWT.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian di atas karena yang menjadi objeknya adalah bensin sedangkan penelitian ini objeknya bunga melati.

⁵ Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*, (Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012).

4. Skripsi Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Di susun oleh Fahrurroji kesimpulan dari skripsi ini yaitu, menunjukan jual beli lele di Desa Tembong Kecamatan Tirtayasa menurut pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam perhitungan penjualan belum sesuai, karena dilihat dari pemakaian adat kebiasaan (*'Urf*) yang di pakai '*Urf* Fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidak pastian dan hal ini harus segera di hindari.

Persamaan penelitian ini dengan penelitan saya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Adapun yang menjadi pebedaan adalah dari segi objek penelitian di atas karena yang menjadi objeknya adalah Bibit Jumbo sedangkan penelitian ini tentang takaran.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa *Al'bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan scara terminologis, para ulama memberikan definisi yang sberbeda. Dikalangan Ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli yaitu:

1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu

2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).

b. Dasar hukum jual beli

1. Q.S al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2. Q.S. an-Nisa' ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa (4): 29).⁶

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 59.

3. Al-Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يَخْتَرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَان خَيْرِ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. (واه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau bersabda, Apabila ada dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak (khiyar) pilih selagi keduanya belum berpisah, dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya pada pihak yang lain. namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)” (HR. Bukhari-Muslim).⁷

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁸

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad
2. Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul
3. Syarat objek yang diperjualbelikan dalam KHES

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli TashirulAllam Syarh Umdatul-Ahkam, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 669.

⁸ Racmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75.

4. Syarat yang berkaitan dengan berlakunya akibat hukum jual beli dalam KHES pasal 91 adalah “Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli”

5. Syarat sah jual beli.

d. Jual Beli Takaran.

Sistem takaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang menjual bensin, sayur-sayuran, kacang dan lain sebagainya. Untuk alat takar yang digunakan untuk menakar bunga melati yaitu *cemong*, untuk sistem pembayarannya biasanya sudah dipatok sesuai dengan harga pasaran pada umumnya. Sistem penakaran yang dilakukan biasanya hanya menyesuaikan berapa banyak bunga melati yang ditakar menggunakan *cemong*, untuk takaran pertama biasanya diambil menggunakan *cemong* dengan takaran yang cuma-cuma, untuk takaran selanjutnya hanya memperkirakan saja yakni menyamakan dengan takaran *cemong* pertama dan pasti untuk takaran keduanya tidak akan sama.

Penakaran yang dilakukan pengepul tersebut sebenarnya kurang tepat, karena diantara yang sudah ditakar tersebut pastinya terdapat penakaran yang kurang atau lebih dari takaran *cemong* yang pertama yang disebabkan bunga melati tersebut ada yang ngembang atau tidak.⁹

⁹ Hasil observasi pada aktivitas pengepul di Dukuh Genting Kecamatan Kabupaten Batang.

e. Jual Beli Dalam Islam Menurut 4 Madzab.

1) Ulama Hanafiyah

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”¹⁰

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb*(ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl*(pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

2) Ulama Hanabilah

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”¹¹

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). hlm.113.

¹¹ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz alManhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).hlm.320.

3) Mazhab Maliki.

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:¹²

- a. Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
- b. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bāi* secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

4) Mazhab Syafi'i.

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.¹³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dari pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas, dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya.

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹²<http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnyajual.html> 19/05/2013

¹³*Ibid* 149.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu dilakukan. Penelitian tentang jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong. Yang berlokasi di Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Alasan penelitian memilih lokasi di Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang karena terdapat beberapa praktik jual beli di Dukuh tersebut.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) artinya data-data digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah, yakni mengenai praktik Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran *Cemong*.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini penelitian akan memberikansuatu gambaran mengenai praktik jual beli dalam bentuk kalimat dan paragraf sehingga memperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang analisis praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* yang terjadi pada masyarakat Dukuh GentingKelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

3. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan sendiri oleh orang atau sekelompok orang yang hadir pada waktu kejadian tersebut berlangsung tidak melalui media perantara, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai saksi dan kemurnian isi sumber bahan untuk dapat dipercaya. Teknik yang dipergunakan sebagai rujukan seperti observasi, wawancara, kuisisioner, dan *documenter*. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu wawancara antara pihak-pihak yang terkait mengenai praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong seperti pembeli dan pedagang yang terjadi di masyarakat Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait topik penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi literatur berupa tulisan laporan, pedoman, peraturan, dan sumber-sumber lain yang menunjang laporan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang dengan responden tunggal atau tanya jawab perseorangan. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang mekanisme praktik jual beli yang

terjadi pada masyarakat Kelueahan Kasepuhan Kecamatan Batang. Wawancara dilakukan pada orang-orang yang biasa melakukan praktik jual beli bunga melati selaku pengepul.

- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Penelitian dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang mengenai praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen dari masyarakat Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan buku-buku literatur yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam penulisan ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang jual beli dalam sudut pandangan Hukum Islam untuk menganalisis praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* yang ada di Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang praktik jual beli menurut Islam.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: yang menggambarkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Jual Beli Dalam Islam: berisi tentang ketentuan umum Jual Beli antara lain: menjelaskan tentang pengertian Jual Beli, Akad Dalam Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Ruku dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Jual Beli Takaran, 'Urf dalam Jual Beli, Jual Beli yang sah tapi dilarang, Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang.

BAB III Praktek Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong: Dalam bab ini akan melaporkan hasil pengumpulan data, gambaran objek penelitian yang meliputi keadaan umum Dukuh Genting Kelurahan Batang Kec. Batang Kab. Batang, yang terdiri dari keadaan geografis dan demografis, serta kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Serta pelaksanaan praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

BAB IV Analisis Data: dalam bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi yang berisi tentang analisis praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan Analisis terhadap jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

BAB V Penutup: Dalam bab ini sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saranyang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Dalam kacamata etimologis, jual beli atau *al- bai'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹ Lafal *al-bai'*(البيع) sendiri dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya (antonim), yakni kata *asy-syirā* yang berarti “beli”. Dengan demikian kata *al- bai'* (البيع) “jual” sekaligus berarti “beli”.

Sedangkan dalam tinjauan terminologis, yang dimaksud dengan jual beli *al- bai'* (البيع) seperti ungkapan para ulama yang dikutip oleh Sohari Sahrani dalam bukunya fiki muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan;
- b. Menurut Syek Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian *al bai'* itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang;

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).hlm. 113.

- c. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli merupakan transaksi saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tashārruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’;
- d. Syeikh Zakaria al Anshari mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan);
- e. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²

Selain pengertian di atas ada sebagian ulama yang memberikan pemaknaan tentang jual beli, diantaranya; ulama Hanafiyah memberikan pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan) syara’ yang disepakati. Sementara itu Imam Nawawi memberikan definisi jual beli dengan transaksi pertukaran harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.³

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti jual beli adalah suatu perjajian tukar-menukar suatu benda atau barang yang

² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Graindo 2007). hlm. 65-67.

³ Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2007).hlm. 69-70.

mempunyai nilai, dan secara sukarela di antara kedua belah pihak dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketentuan hukum, dalam arti memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.

B. Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Akad dari segi etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan dari segi terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi; secara umum dan secara khusus.

- 1) Pengertian umum, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
- 2) Pengertian khusus, akad berarti perikatan yang ditetapkan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syarayang berdampak pada obyeknya.⁴

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijāb* dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).hlm. 78.

dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *ṣighat* akad. Yang dimaksud dengan *ṣighat* akad adalah dengan cara bagaimana *Ijāb* dan *qabūl* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara:⁵

Pertama, *sighat* akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila *Ijāb* dan *qabūl* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun yang digunakan asal dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedua, *ṣighat* akad dengan tulisan adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka jika kedua pihak yang akan syarat dan rukun akad melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

Ketiga, *sighat* akad dengan isyarat Adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *Ijāb* dan *qabūl* dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat Ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).hlm.108.

yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

Keempat, *sighat* dengan perbuatan cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'atah). Yang penting dengan cara mu'atah ini untuk dapat menumbuhkan akad itu yang jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.

a. Syarat dan Rukun Akad

Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu syarat-syarat jual beli rusak (*fāsid*).

Sedangkan rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad);
- 2) *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diakadkan);
- 3) *Maudu al'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad);
- 4) *Ṣighat al aqd* ialah ijab dan qabul.⁶

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).hlm.78.

b. Macam-macam Akad

Menurut Ulama fikih akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi dua macam:⁷

- 1) Akad sah, yang dinamakan dengan akad yang sah yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku kepada kedua belah pihak;
- 2) Akad yang tidak sah, tidak akan sah akad tersebut jika terdapat kekurangan pada rukun atau pada syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

C. Dasar Hukum Jual Beli

Disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga disebut sebagai makhluk ekonomi, sehingga manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini manusia bekerja seperti bercocok tanam, berburu maupun menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang senantiasa dinamis, maka timbul hasrat atau keinginan untuk memiliki dan menguasai barang yang ada di tangan orang lain. Cara primitif dan barbar sudah ditinggalkan, berganti dengan cara bermuamalah yang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan

⁷ Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2007). hlm. 78.

kerugian sesama. Untuk itulah kemudian islam mensyariatkan jual beli. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits sebagai berikut:⁸

a. Al-Qur'an

Allah SWT beriman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁹

Menurut Dimyauddin Djuwaini, ayat di atas mengidentifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir).¹⁰

Melalui ayat di atas Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang bathil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2009). hlm.158-159.

⁹ al-Qur'an, Surat An-Nisa, Ayat:29.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).hlm. 85.

perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara bathil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara bathil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan *bāthil* menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Kaitannya dengan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya al-Misbah, bahwa ayat di atas menekankan harus adanya kerelaan dua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *مَنْكُمْتَرًا ضِعِينَ*. Yang terpenting *ijāb dan qabūl*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentukbentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syari’at yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur’an.¹¹ Dengan demikian dapat difahami bahwa ayat di atas menjelaskan tentang halalnya jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, karena itu termasuk *riba*.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

b. Al-Hadits

Hukum jual beli juga di jelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفْعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرزوي الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).¹²

1) Hadist tentang jual beli dan syaratnya

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Dari Jabir Ibnu Abdullah RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala,”

Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?” Beliau bersabda: “Tidak, ia haram,”

Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai

¹² Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: AlThoba’ah Wal-Nashar Al- Tauzi”, Tanpa Tahun), 165

mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya, ”(HR Muttafaq Alaihi).¹³

2) hadist tentang jual beli dan barang yang diperjual belikan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ
الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَمْثَلَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ
ثَمَنَهُ. — رواه أحمد أبو داود

Artinya: Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya, ”(HR Ahmad dan Abu Dawud).

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama¹⁴.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukan kepada *ijāb*

¹³Jabir ibnu Abdullah RA, Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana, 2012). hlm.71.

dan qabūl. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), *shiqhat (ijāb dan qabūl)*. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah.¹⁵

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat¹⁶, yaitu:

- 1) Ada yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shiqhat (*lafal ijāb dan qabūl*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁷

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 17.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005). Hlm. 3309.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 71.

b. Syarat Jual Beli

syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama, sebagai berikut:

1) Syarat-syarat yang berakad

Para ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal dan Baligh Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus berakal (tidak gila) dan *bāligh* (dewasa). Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat sah ijab dan qabul

Syarat sah *ijāb-qabūl* adalah sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
- b. Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijāb dan qabūl*.¹⁸
- c. *Ijāb dan qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 71.

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang desepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁰
- e. Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya.²¹

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 71.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm.71.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, cet. 2, (Jakarta: AMZAH, 2014). hlm.59.

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini.

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (tukar-menukar) maka, barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar,

karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²²

E. Macam-macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi 4 (empat) macam, yakni:

- 1) Jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
- 2) Jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) Jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *bāligh* dan berakal. jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.

Jumhur ulama tidak membedakan antara *bātil* dan *fāsid*. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.²³

Akad batil menurut Hanafiyah yaitu akad yang salah satu rukunya terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dansifatnya, misalnya orang yang berakad bukan termasuk ahlinya seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal.

²² Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 76-77.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 76-77.

Sementara akad Fasid yaitu akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten (ahlinya). Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya *bāi* majhul (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan akad dalam satu akad, dan semua jual beli mengarah pada hukum riba.²⁴

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ

لَمْ تُشَاهِدْ

Artinya: “Jual-beli itu ada 3 macam: jual-beli benda yang kelihatan, jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual-beli benda yang tidak ada”.²⁵

Berikut penjelasan dari arti diatas yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

²⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). hlm.50.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm 75.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangbarangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁶
- c. Pembagian jual beli berdasarkan segi pelaku akad (Subjek) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek),

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.50.

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijabqabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.²⁷
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighatijāb qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijāb qabūl* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijāb-qabūl* terlebih dahulu.²⁸

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 76.

²⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 50.

F. Jual Beli Takaran

Sistem takaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang yang menjual bensin, sayur-sayuran, kacang dan lain sebagainya. Untuk alat takar yang digunakan untuk menakar bunga melati yaitu *cemong*, untuk sistem pembayarannya biasanya sudah dipatok sesuai dengan harga pasaran pada umumnya. Sistem penakaran yang dilakukan biasanya menyesuaikan berapa banyak bunga melati yang ditakar menggunakan *cemong*, untuk takaran pertama biasanya diambil menggunakan *cemong* dengan takaran yang cuma-cuma, untuk takaran selanjutnya hanya memperkirakan saja yakni menyamakan dengan takaran *cemong* pertama dan pasti untuk takaran keduanya tidak akan sama.

Penakaran yang dilakukan pengepul/pedagang tersebut sebenarnya kurang tepat, karena diantara yang sudah ditakar tersebut pastinya terdapat penakaran yang kurang atau lebih jika dilebihkandari takaran *cemong* yang pertama yang disebabkan bunga melati tersebut ada yang ngembang atau tidak.²⁹

G. 'Urf dalam Jual Beli

Dalam kajian usul *al fiqh*, adat dan '*urf*' digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata '*urf*' secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan

²⁹Hasil Observasi pada aktivitas pengepul di Dukuh Genting Kecamatan Kabupaten Batang.

secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat. Secara terminologi, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan atau perbuatan.³⁰ Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *'urf* jika memenuhi hal-hal berikut; Pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat *'urf* lainnya yaitu, adanya kemantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

'Urf dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek kajian. *Pertama*, *'Urf* dilihat dari bentuk materialnya. *Kedua*, *'Urf* dilihat dari aspek cakupannya. *Ketiga*, *'Urf* dilihat dari aspek keabsahannya sebagai dalil untuk dijadikan sandaran hukum Islam. Ditinjau dari segi materialnya, *'Urf* diklasifikasikan menjadi dua macam; *Pertama*, *'Urfqawli*, yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda *perempuan*

³⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).hlm.151.

(*mu'annath*). Penggunaan kata *walad* itu untuk anak laki-laki dan perempuan (mengenai waris atau harta pusaka) berlaku juga dalam alQur'an, seperti dalam surah an-Nisā: 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.³¹

Kedua, *'Urf* amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa disini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minum minuman khusus. Adapun *'Urf* yang berkaitan dengan muamalatperdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi lainnya dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat membeli barang-barang kemudian diantar kerumah karena barang tersebut berat dan besar.

'Urf dilihat dari aspek cakupannya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu; Pertama, *'urf 'amm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban cadangan, termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri. Kedua, *'urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dalam

³¹ Mohammad Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*", hlm.153-154.

masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang dijual, maka pembeli dapat mengembalikannya, namun pada daerah lain tidak ada kebiasaan semacam itu.³²

'*Urf* dilihat dari aspek keabsahannya, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu; *Pertama*, '*urf sahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Misalnya, kebiasaan dalam masa pertunangan, pihak laiklaki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah tersebut bukan termasuk mahar. Dalam bidang muamalat seperti membeli barang dengan mengantar barang itu sampai tujuan si pembeli.³³

Kedua, '*urf f āsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar dalam syara'. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menghalalkan riba, budaya masyarakat yang suka sogok-menyogok untuk memenangkan suatu perkara. Para fukaha dalam mazhab fikih, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan '*urf* secara umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai dalil hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai limitasi atau batasan dan lingkup aplikasi dari '*urf* itu

³² Mohammad Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*", hh.155.

³³ Mohammad Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*", hh.156.

sendiri. Dengan demikian, para fukaha menjadikan *'urf* masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

H. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang menjadi pokok sebabnya larangan adalah menyakiti si penjual pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran, merusak ketentraman umum.

Adapun jual beli yang sah tapi dilarang yaitu:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut belum sampai di pasar³⁴.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010). hlm. 284.

- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum.
- e. Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

I. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan³⁵. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan.
- 2) Jual beli yang belum jelas.³⁶

³⁵ Imam Taqiyuddin, *kifayat al-Akhyar*,), jilid 1,(Bandung: PT al-Maarif). hlm.234.

³⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, jilid V,(Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005).hlm.3496.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

3) Jual beli bersyarat.³⁷

Jual beli yang *ijāb qabūlnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.

- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) pada induknya.
- 6) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 7) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh.
- 8) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli seara lempar melempar.

³⁷ Imam Taqiyuddin, *kifayat al-Akhyar*, jilid 1,(Bandung: PT al-Maarif).hlm. 234.

- 9) Jual beli muzābanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait³⁸:
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar
Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.
Maksudnya adalah mengusai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah sehingga ia menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah.
 - 3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

J. Jenis Gharār

Menurut para ulama, *gharār* itu berbedabeda jenis dan tingkatannya, ada yang ghara berat dan gharār ringan.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).hlm. 82-83.

a. **Gharār Berat.**

Abu al-walad al-Baji menjelaskan batasan *gharār* berat, yaitu: “*gharār* berat itu adalah *gharār* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut”. Atau singkatnya, *gharār* berat adalah *gharār* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharār* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat.

Oleh karena itu, standard *gharār* ini dikembalikan kepada ‘*urf*’ (tradisi). Jika tradisi pasar mengategorikan *gharār* tersebut adalah *gharār* berat maka *gharār* itu juga berat menurut syariah. Di antara contoh *gharār* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu barang tanpa batas waktu, memesan barang (*akad salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut ‘*urf*’ tradisi *gharār* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Oleh karena itu *gharār* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fāsid* (tidak sah).

a. **Gharār Ringan**

Yang dimaksud *gharār* ringan adalah *gharār* yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem akad yang dimaklumi menurut ‘*urf*’ tujar (tradisi pembisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharār* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda

jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam ruma, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau disobek.

Dalam contoh beberapa transaksi diatas terdapat ketidak jelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan seterusnya. Tetapi ketidak jelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharār* ringan boleh menurut Islam sebagai *rukhsāh* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharār* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melaluka bisnis tanpa gharar ringan tersebut.

Kesimpulannya, gharar yang diharamkan adalah *gharār* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad. Sedangkan *gharār* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu boleh dalam akad.

b. Gharār Pada Objek Akad

Gharar yang diharamkan adalah *gharār* yang terjadi pada objek akad, sedangkan *gharār* yang terjadi pada pelegkap objek akad itu dibolehkan. Misalnya seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah

buah-buahannya, maka transaksi itu *fasiḍ* (tidak sah) karena ada unsur *ghararnya*, karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah.

Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (dan buah-buahan sebagai pelengkap), maka *gharār* ini tidak merusak akad karena unsur *gharārnya* ini tidak terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap ketentuan ini sesuai kaidah fiqh, “kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad maka tidak ditolerir”.

Menurut penulis, pemilihan antara bagian inti akad dan bagian pelengkap itu dikembalikan kepada kesepakatan pihak-pihak yang berakad juga *‘urf* (tradisi) yang menafsirkan mana bagian inti dan mana bagian pelengkap. Dalam jual beli pohon yang berbuah sebagaimana di atas, jika yang menjadi objek akad adalah pohon, maka pohon yang ditaksir harganya. Dan jika buah-buahan menjadi objek akad, maka buah-buahan yang ditaksir harganya.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BUNGA MELATI DENGAN SISTEM TAKARAN CEMONG DI DUKUH GENTING KELURAHAN KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

A. Keadaan Umum Dukuh Genting

1. Keadaan Geografis

Desa Genting adalah sebuah desa yang berada di Kelurahan Batang Kecamatan Batang Kabupaten Batangyang teletak disebelah utara kecamatan batang. Desa ini tergolong desa yang sangat maju secara umum kondisi Dukuh Genting secara geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jarak Geografis Dukuh Genting

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Ke Gunung	54 km
2	Ke Laut	2,9 km
3	Ke Sungai	25 km
4	Ke Pinggiran Hutan	3,0 km
5	Ke Pasar	2,9 km
6	Ke Pelabuhan	4,6 km
7	Ke Bandara	9,2 km
8	Ke Stasiun Kereta Api	4,5 km

9	Ke Terminal	3,3 km
10	Ke Tempat Hiburan	2 km
11	Ke Tempat Wisata	35 km
12	Ke Kantor Kecamatan	550 m
13	Ke Kantor Polisi	3,3 km
14	Ke Kantor Koramil	1,9 km
15	Ke Kantor Kabupaten	2,9 km
16	Ke Kantor Provinsi	93 km

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2017, Dukuh Genting merupakan desa yang padat penduduknya yakni mencapai 6,371 jiwa, terdiri dari jiwa 3,175 penduduk laki-laki 3,196 dan jiwa penduduk perempuan. (Data tahunan Dukuh Genting tahun 2017)

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Dukuh Genting Berdasarkan JenisKelamin

Tahun 2017

No	Rw	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	001	805	810	1.615
2	002	500	510	1.010
3	003	370	365	735

4	004	730	720	1.450
5	005	590	610	1.200
6	006	180	181	361
		Jumlah		6.371

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah Penduduk yang paling banyak yaitu di RW 001 sebanyak 16195 jiwa. Rw 002 menempati urutan keempat yaitu sebanyak 1010 jiwa. Rw 003 menempati urutan kelima yaitu sebanyak 735. Rw004 menempati urutan yang kedua sebanyak 1450 jiwa. Rw 005 menempati urutan ketiga sebanyak 1200 jiwa. Rw006 menempati urutan keenam sebanyak 361 jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Dari segi sosial dan ekonomi Dukuh Genting mayoritas profesinya sebagai wiraswasta dan karyawan swasta yang berjumlah 1242 dan 1101 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Dukuh Genting Berdasarkan Pekerjaan

Tahun 2017

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Mengurus Rumah Tangga	412
2	Pelajar/Mahasiswa	903

3	Pensiunan	47
4	Pegawai Negeri Sipil	72
5	Tentara Nasional Indonesia	7
6	Kepolisian RI	5
7	Perdagangan	51
8	Petani/Pekebun	694
9	Peternak	1
10	Kontruksi	1
11	Karyawan Swasta	1.101
12	Karyawan Honorer	1
13	Karyawan Harian Lepas	363
14	Buruh Tani/Perkebunan	17
15	Tukang Batu	1
16	Dosen	1
17	Perawat	47
18	Pedagang	1

19	Perangkat Desa	1
20	Wiraswasta	10
	Jumlah	3.735

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana yang terpenting dalam setiap daerah, karena dengan memiliki sarana pendidikan dapat mengasah ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui. Adanya pendidikan mampu untuk merubah rendahnya pola pikir di dalam masyarakat, karena itu sarana pendidikan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat untuk lebih baik lagi.

Masyarakat Dukuh Genting sebagian besar pendidikannya hanya sampai tamatan Sekolah Dasar (SD), namun sekarang sudah banyak tingkat kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah lumayan banyak. Dan juga sebagian masyarakat yang sudah meneruskan jenjang pendidikan D1, D2, D3 maupun S1 dan S2

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Dukuh Genting Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2017

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	1.859
2	SLTP	1.138
3	SLTA	1.242
4	DIPLOMA I/II	13
5	DIPLOMA III/S. MUDA	52
6	DIPLOMA IV/STRATA I	184
7	STRATA II	10
	Jumlah	4498

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Seluruh penduduk yang ada di Dukuh Genting mayoritas memeluk agama Islam. Dukuh Genting memiliki masjid sebagai sarana tempat beribadah dan kegiatan keagamaan lainnya seperti memperingati hari-hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj, Maulud Nabi Muhammad SAW dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Dukuh Genting Berdasarkan Agama
Tahun 2017

No	Agama	Jumlah
1	ISLAM	6.378
2	KRISTEN	8
3	KATHOLIK	0
4	HINDU	0
5	BUDHA	0
6	KHONGHUC	0
	Jumlah	6.386

B. Praktek Jual Beli Bunga Melati dengan Sistem Takaran Cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya demi mempertahankan kehidupan kehidupannya. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara perorangan melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Menurut aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu

sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain.

Setelah penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan para pengepul, jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong yang dilakukan oleh para pengepul dengan sistem takaran cemong atau memakai perkiraan dalam mengambil bunga melati tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat Dukuh Genting sebagai mata pencaharian untuk tambahan agar terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup sehari-hari.

Takaran cemong itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu bunga melati dengan cara si penjual mengambil langsung dari alat cemong dengan menggunakan tangan tanpa dilihat cemong itu sudah terpenuhi atau masih kurang karena ada pedagang yang curang mengisi cemong tidak sampai penuh, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Misalnya, seseorang membeli bunga melati dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan bunga melati 1 takar karena harga bunga melati Rp.50.000/kg. Namun dalam praktiknya penjual tidak menakarnya dengan benar terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan saja bahkan terkadang tidak sampai penuh.

Jual beli dengan cara takaran cemong di Dukuh Genting dilakukan sebagian besar pedagang bunga melati tersebut, Jual beli dengan cara

takaran cemong sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Adapun hasil wawancara dan observasi penulis adalah sebagai berikut

1. Penjual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan atau narasumber terkait jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Ada 3 narasumber antara lain:

Tabel 3.7

**Daftar Penjual Bunga Melati di Dukuh Genting
Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten
Batang**

No	Nama Penjual	Umur
1	Ibu Yulimiati	50
2	Ibu Dasmuti	49
3	Ibu Mulaenah	65

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yulimiatipada hari jumat kliwon (seorang pedagang) mengatakan beliau menjual bunga melati sudah bertahun-tahun dan hasilnya cukup lumayan banyak, dijualnya pun tidak tentu karena bunga melati tersebut juga membeli dari petani langsung. Dalam jual belinya walaupun menggunakan

sistem takaran terkadang takarannya belum tentu sama banyak kecuali memang si penjual yang menambahkan banyaknya takaran tersebut, takaran pertama nanti buat patokan takaran-takaran selanjutnya. Masalah harga sesuai dengan ketentuan dan harga tidak bisa ditawar serta transaksinya pun harus ditempat.

“Jual beli dengan sistem takaran cemong ini sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika belum ada timbangan sebagai alat untuk menakar barang dagangan. Meskipun saat ini sudah ada timbangan, para pedagang terutama pedagang bunga melati masih enggan untuk memakai timbangan dalam menakar barang dagangannya, karena kami sudah terbiasa menakar dengan cara takaran cemong. Selain itu kami merasa berat dan ribet untuk membawa timbangan, karena kebanyakan dari kami adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lanjut usia”.¹

Selain itu dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dasmuti pada hari jumat kliwon yang mengatakan beliau adalah seorang buru sudah lama sejak 1 tahun yang lalu, disamping senang dengan berjualan bunga melati tersebut karena berpendapatan lumayan banyak, biasanya kendala dalam jual beli bunga melati ini resikonya ada di Bunga yang sudah pada mekar kebanyakan pembeli tidak mau ada bunga melati yang sudah mekar

“Biasanya ketika sedang dalam keadaan ramai maka para pedagang melayani pembeli dengan menggunakan cara takaran cemong dengan cara

¹ Hasil wawancara, Ibu Yulimiati, Selaku Penjual Bunga Melati, Dukuh Kebayon Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang 23 Agustus 2021.

diserok tanpa ditakar dengan benar untuk menyingkat waktu, karena jika satu persatu akan memakan waktu yang lebih lama. Sebagai contoh misalnya seseorang membeli bunga melati seharga Rp.5000, dalam keadaan ramai maka pedagang akan memberikan bunga melati dengan cara dijumput (bahasa jawa). Tapi ada juga pedagang yang menggunakan cara takaran cemong baik dalam keadaan ramai maupun sepi”.²

Penulis juga mewawancarai Ibu Mulaenah selaku pembeli bunga melati yang mengatakan:

“Jual beli bunga melati di sini sama dengan jual beli pada umumnya, hanya saja cara menakarnya tidak memakai timbangan, tapi dengan cara ditakar menggunakan cemong. Sedangkan ijab qabulnya ya menggunakan lisan seperti jual beli barang dagangan yang lain, misalnya; “bu saya beli bunga melati Rp 3000” dan penjual menjawab “iya”, kemudian penjual mengambilkan barangnya dengan diitakar”.³

Dari hasil informasi yang penulis peroleh dalam jual beli bunga melati di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Kabupaten Batang takaran itu sendiri tidak diperhatikan terutama bagi penjual yang sudah tua, mereka hanya mengira-ira berapa jumlah takaran dalam jual beli. Misalnya, seseorang membeli bunga melati dengan harga Rp. 5000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan bunga melati 1 takaran karena harga bunga melati Rp.50.000/kg akan tetapi pada praktiknya

² Hasil Wawancara, Ibu Dasmuti, Selaku Penjual Bunga Melati, Dukuh Kebanyon Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang 11 September 2021.

³ Hasil Wawancara, Ibu Mulaena Selaku Penjual Bunga Melati, Dukuh Kebanyon Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang 11 September 2021

pembeli tidak mendapat 1 takar, karena penjual tidak menakarnya dengan benar terlebih dahulu.

2. Pembeli (konsumen)

Terdapat 3 (tiga) informan atau narasumber dari praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.8

Daftar Pembeli Bunga Melati di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

No	Nama Pembeli	Pekerjaan
1	Ibu Triyantini	Buruh
2	Ibu Fatmawati	Wiraswasta
3	Bapak Ciswanto	Buruh

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Triyantini pada hari minggu, beliau sering membeli bunga melati dan itupun sudah menjadi langgana tetap. Beliau biasanya membeli bunga melati sebanyak 1 kg. ketika sesampainya dirumah, saya tidak pernah menakar ulang karena sudah langganan maka dari itu saya percaya saja.⁴

⁴ Hasil wawancara, Ibu Triyantini, Selaku Pembeli Bunga Melati, Dukuh Kebanyon Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang 29 Agustus 2021.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Fatmawati pada hari minggu, beliau biasanya memesan bunga melati terlebih dahulu sebanyak 10 takaran. Untuk proses pemesanan bunga melati Ibu Fatmawati telepon ke penjual, beliau tidak mendampingi dalam melakukan takaran akan tetapi dia juga sering melakukan penakaran kembali setelah bunga melati sampai ke tempat, terkadang dia juga mendapatkan takaran yang kurang dari jumlah pesanan 10 takar tetapi setelah ditakar kembali itu tidak ada 10 takar melainkan 9 takaran itupun belum sesuai yang dia pesan. Dia juga pernah berkomplain kepada pihak penjual terhadap takarannya yang masih kurang dan langsung menerima tanggapan serta bertanggung jawab atas takaran yang kurang. Dulu juga sudah pernah terjadi bunga yang kurang hanya sedikit akan tetapi dia tetap berkomplain kepada pihak penjual untuk menggantinya, dikarenakan sedikit dia bernegosiasi atau saling merelakan untuk dapat menggantinya pada tahap pemesanan selanjutnya. Di setiap pembelian atau pemesanan bunga melati dia juga sering menakar kembali dan pernah terjadi jumlah takarannya lebih banyak dari pesanan. Terkadang juga pernah mengalami ada bunga melati yang banyak hanya yang mekar saja dan dia langsung memberitauhan kepada pihak penjual.⁵

⁵Hasil wawancara, Ibu Fatmawati, Selaku Pembeli Bunga Melati, Dukuh Kebayon

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Ciswanto pada hari minggu, beliau sering membeli bunga melati. Ketika membeli beliau langsung membeli ditempat dan melihat proses penakarannya. Biasanya beliau membeli bunga melati tergantung dengan persediaan, setelah selesai menakarnya biasanya penjual menambahkan setengah takaran untuk menghindari terjadinya kekurangan bunga melati saat menakarnya.⁶

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini para pihak yang berakad sepakat dan saling rela dalam jual beli Bunga Melati dengan cara sistem takaran. Jual beli sistem takaran yang dilakukan menggunakan cemong yang terjadi di Dukuh Genting itu sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dan jual beli tersebut boleh-boleh saja karena didasarkan suka sama suka atau saling ridha diantara para pihak yaitu penjual dan pembeli. Demi menciptakan jual beli yang amanah serta tidak mendatangkan kemudharat bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut. Dalam melakukan takaran menggunakan cemong sebagai alat untuk menakar bunga melati. Pada takaran pertama dihitung sudah mantap sedangkan takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, karena sudah dianggap sama takarannya. Disini dalam pelaksanaan mereka menggunakan sistem takaran dan disesuaikan dengan takaran yang pertama. Padahal apabila menggunakan sistem takaran,

Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang 29 Agustus 2021

⁶ Hasil wawancara, Bapak Ciswanto, Selaku Pembeli Bunga Melati, Dukuh Kebanyon Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang 29 Agustus 2021.

jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran yang awal kecuali si penjual mau menambahkan bunganya dengan cara dicimit sebagai tambahannya. Para penjual tersebut tidak menggunakan timbangan dikarenakan sudah terbiasa dengan cara praktis seperti menggunakan takaran cemong.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA MELATI DENGAN SISTEM TAKARAN CEMONG DI DUKUH GENTING KELURAHAN KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang

a. Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Jual Beli

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Akad merupakan sebuah istilah hukum yang mana dalam hukum di Indonesia disebut perjanjian. Kata akad sendiri sebagaimana dijelaskan pada bab dua berasal dari kata *al'aqd*, yang berarti mengikat,

menyambung dan menghubungkan. Sedangkan definisi dari akad sendiri adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.

Dengan demikian dapat difahami bahwasanya akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain sehingga timbullah suatu tindakan hukum. Tujuan akad adalah adanya maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasannya terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Karena rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud. Dalam arti tanpa adanya unsur-unsur membentuknya, maka sesuatu itu tidak dapat terwujud. Dalam konsepsi hukum Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itulah yang disebut dengan istilah “rukun”. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut Az-zarqa sebagaimana dikutip Syamsul Anwar para ahli-ahli hukum Islam kontemporer menyatakan rukun akad ada empat. Yaitu *al‘aqidayn* (para pihak yang membuat akad),

ṣiḡhat al'aqd (pernyataan kehendak para pihak), mahal *al'aqd* (objek akad) dan *mawdu' al'aqd* (tujuan akad).¹

Rukun yang disebutkan di atas harus ada guna terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad dan tujuan dari akad tersebut. Tidak berbeda dengan akad dalam jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong yang terjadi di dukuh genting kelurahan kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang. Dalam arti agar transaksi jual beli tersebut sah, maka rukun-rukunnya harus terpenuhi. Untuk mempermudah memahami analisis akad jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di dukuh genting kelurahan kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan rukun-rukun akad jual beli sebagai berikut:

1. *Al'aqidayn* (para pihak yang berakad)

Dalam praktek jual beli bunga melati di dukuh genting kelurahan kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang, terdapat para pihak yang membuat akad, ada penjual dan ada pemebeli. Para Ulama Fiqh menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Dan akad yang

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalaam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).hlm. 68.

dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah.²

Para pihak yang terlibat dalam praktek akad jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di dukuh genting kelurahan kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang secara umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum. Pada saat melakukan akad juga tidak dalam keadaan hilang akal dan dilakukan atas dasar saling suka rela.

2. *Ṣighatal'aqd* (pernyataan kehendak para pihak)

Ṣighat al'aqd atau pernyataan kehendak para pihak disini adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini mempresentasikan adanya ridha dan persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktek jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di dukuh genting kelurahan kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang ini sudah terjadi keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak. Karena penjual dan pembeli sama-sama saling setuju dan rela untuk melakukan akad jual beli.

Sedangkan dari sisi syarat-syarat ijab dan qabul, praktek akad jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di dukuh genting kelurahan kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang telah terpenuhi, di mana antara penjual dan pembeli ada persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya pesesuaian kehendak sehingga

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105.

terwujud kata sepakat (ada kesepakatan).³ Di samping itu, persesuaian kehendak (kata sepakat) tersebut telah dicapai dalam satu majelis yang sama. Karena dalam praktek jual beli bunga melati di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang antara pihak penjual dengan pihak pembeli bertemu secara langsung.

3. *Mahalal'aqd* (objek akad)

Dalam hukum Islam rukun ketiga akad adalah adanya objek akad. Objek tersebut yang kemudian memunculkan terjadinya akad. Barang yang diperjualbelikan dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang salah satunya adalah bunga melati,

Sebagaimana telah peneliti tuangkan pada bab dua, terkait syarat barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang dilarang atau diharamkan, seperti memperjualbelikan barang yang dihukumi najis oleh agama atau syara" seperti anjing, bangkai binatang, khamar ataupun berhala. Barang yang diperjualbelikan adalah adalah bunga melati. Dalam islam tidak ada larangan untuk mengkonsumsi bunga melati, bahkan banyak yang menggunakan bunga melati sebagai bahan untuk dibawa keziarah makam adapun untuk sebagai bahan pengantin, teh, kecantikan, obat-obatan, sehingga menjual ataupun membeli bunga melati hukumnya mubah.

³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hlm.122.

Setelah mengetahui objek tersebut layak atau tidak untuk diperjualbelikan syarat berikutnya adalah barang tersebut dapat diserahkan, hal ini berdasarkan salah satu syarat jual beli. Dalam praktek jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang barang langsung diserahkan oleh penjual kepada pembeli saat proses akad jual beli berlangsung.

4. *Maudu'u al'aqd* (tujuan akad)

Tujuan akad jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang tersebut memiliki tujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan. Pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli mensyaratkan imbalan. Di mana pembeli dapat memiliki serta memenuhi kebutuhannya akan bunga melati dan penjual dapat menjual barang dagangannya serta mendapatkan keuntungan.

Dengan memperhatikan premis-premis di atas dapat ditarik konklusi bahwa akad jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kurangjelasnya objek yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur kemafsadatan. Karena sewaktu penjual mengambil barang dagangannya telah disaksikan oleh pembeli. Antara penjual dan

pembeli tidak mempermasalahkan kuantitas obyek yang diperjualbelikan, karena antara penjual dan pembeli saling percaya.

5. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa asetaset financial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non financial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad ijarah (sewa).⁴

Ma'qud 'alaih harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Halal, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang

⁴ Dimyauddin Djuwaini, op, cit, h. 57

itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.⁵

- 4) Yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya, maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.⁶ Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur gharar.

Akibat dilarangnya jual beli *gharar* selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buahbuahan sebelum tampak buahnya dan jual

⁵ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 72.

⁶ Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, h. 6

beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya. atau tidak mungkin diserahterimaka *Gharar* menurut bahasa adalah al-khatar (sesuatu yang belum diketahui).⁷Suatu akad akan mengandung unsur penipuan ketika tidak ada kepastian atau ketidak jelasan.

Sedangkan menurut istilah *gharar* adalah hal yang belum diketahui hasilnya atau apa yang belum diterima hasilnya atau apa-apa yang belum diketahui hakikat dan takarannya.⁸

B. Analisis Terhadap Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong Di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Dengan Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana peneliti uraikan pada bab dua, jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Takaran harus mantep dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana perintah Allah SWT yang tegas dalam AlQur'an agar menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran dan

⁷Ahmad bin ali al-muqri al-fiumi, Kitabal-misbah Al-munir fi ghoribu Al-syarhi Al-kabir, bab al-ghain, juz 6, H. 496.

⁸Ibnul Qoyyim kitab Zadul Ma'ad juz 5 Hlm 725

neraca yang benar. Perintah tersebut terdapat dalam Surat ar-Rahman ayat 9:⁹

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Jual Beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bisa diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dari sini dapat difahami bahwa dalam transaksi jual beli, objek yang diperjualbelikan disyaratkan diketahui oleh penjual maupun pembeli takaran. Dari segi takaran, jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaen Batang berbeda dengan takaran pada umumnya, yaitu dengan menggunakan sistem takaran cemong atau perkiraan saja. Dalam arti penjual menjual barang dagangannya dengan cara mengambilkan barang tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu atau dengan cara dijimpit. Seperti yang dilakukan seseorang, ada pembeli yang membeli melati Rp 5000, ia langsung mengambilkan melati yang berada di depannya dengan mengira-ngira saja dengan tangan, tanpa menakarnya dengan cemong terlebih dahulu. Apabila disesuaikan dengan takarannya pembeli mendapatkan

⁹ al-Qurʿan, Surat Ar-Rahman Ayat 9

melati 1 ons karena harga melati Rp.50.000/kg. Namun dengan sistem takaran ini dalam mengambil melati tersebut bisa kurang dari 1 takaran yang beum pas, bisa juga ada yang lebih tergantung si penjual dalam melebihinya..

Jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung dari puluhan tahun yang lalu. Sehingga takaran atau perkiraan ini dalam transaksi jual beli bunga melati dianggap sebagai pengganti takaran oleh para penjual maupun pembeli.

Apabila ditinjau dari adat kebiasaan, jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong atau perkiraan dengan cara dijumput yang berlangsung di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah terpenuhi syarat maupun rukunnya, sehingga sah-sah saja. Karena kebiasaan jual beli dengan cara takaran atau perkiraan ini tidak bertentangan dengan dalil nash al Qur'an atau as Sunnah, tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan dan telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.¹⁰

Menetapkan hukum berdasarkan adat kebiasaan yang demikian sejalan dengan kaidah:

التَّعْيِينُ بِاَلْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِاَلنَّصْنِ

¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, hlm. 96.

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash.

Dengan demikian dapat dikerucutkan bahwa jual beli dengan cara takaran atau perkiraan yang berlangsung di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang digolongkan ‘urf *ṣahih* (kebiasaan yang sah). Sehingga takaran bunga melati dengan menggunakan cara takaran atau perkiraan yang berlangsung di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang hukumnya sah saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang praktek jual Bunga Melati di Duku Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan bentuk jual beli dimana penjual mengambil barang dagangannya hanya dengan perkiraan saja, tanpa menakar dengan benar terlebih dahulu menggunakan cemong. Dalam melakukan takaran menggunakan cemong serta sistemnya menggunakan sistem takaran dengan tujuan untuk mempermudah proses perhitungan. Takaran pertama dijadikan acuan takaran selanjutnya padahal takaran pertama dan selanjutnya itu belum tentu sama tetapi kedua belah pihak sepakat dan saling rela sebab setelah selesai perhitungan si penjual memang sengaja menambahi bunga tersebut.

Jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun dari jual beli yang berupa adanya pihak yang berakad (aqidain), yang diakadkan (*Ma'qud Alaih*) dan Shighat (lafal ijab qobul) telah terpenuhi. Serta syarat-syarat dari jual beli dari pihak yang berakad antara lain penjual dan pembeli harus baligh dan berakal, kehendak

sendiri (bukan paksaan), beragama Islam sudah terpenuhi. Yang diakadkan itu jelas barangnya suci, ada manfaatnya serta dapat diserahkan dan milik sendiri. Lafal shighat (ijab qobul) harus atas dasar sukarela dan jelas.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli bunga melati dengan sistem takaran cemong yang berlangsung di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang. Ditinjau dari adat kebiasaan telah terpenuhi syarat maupun rukunnya sehingga hukumnya sah. Kebiasaan jual beli dengan cara takaran atau perkiraan ini tidak bertentangan dengan dalil nash al Qur'an atau as Sunnah, tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan dan telah berlaku secara umum. Menetapkan hukum berdasarkan adat kebiasaan yang demikian sejalan dengan kaidah: "*Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash*". Suatu penetapan hukum berdasarkan 'urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash.

B. Saran

Demi melengkapi sumbangan pemikiran kearah terwujudnya praktik jual beli yang sah, peneliti memberikan saran kepada para pihak yang melakukan jual beli dengan sistem takaran cemong:

1. Bagi penjual bunga melati yang menerapkan takaran atau perkiraan dalam mengambil barang dagangannya, hendaknya menggunakan

takaran yang lazim, sehingga dapat diketahui dengan pasti tidak ada pihak yang dirugikan kecuali si penjual sukarela menambahi bunga tersebut.

2. Bagi para pihak (penjual dan pembeli) hendaknya memahami hukum-hukum jual beli dalam islam, sehingga dapat terhindar dari jual beli yang fasid (yang tidak sah).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al- Hafidz Ibnu Hajjar. *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: AlThoba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. 1994. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz alManhaj*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalaam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basjir, Ahmad Azhar. 1990. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. 2002. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli TashirulAllam Syarh Umdatul-Ahkam. (Jakarta: Darul Falah).
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2002. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hardiati, E dan S. Suwasnono. 2006. "Tataniaga Bunga Melati Di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar". Buana Sains Vol 6 No 2
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada.
- Hidayat, Enang . 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- <http://alhidayah-online.blogspot.com/2012/03/memahami-rukun-dan-syarat-sahnyajual.html>19/05/2013
- Kementrian Agama RI. 2006. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan.

- Mufid, Mohammad. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalat*, cet. 2. Jakarta: AMZAH
- Nurjanah. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang. skripsi fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala.
- Sahrani, Sohari. 2007. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Graindo.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suhendi. 2007. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Graindo Persada.
- Suwasnono, S dan E. Hardiati. 2006. "Tataniaga Bunga Melati Di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar". Buana Sains Vol 6 No 2.
- Syafe'i, Racmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*.
- Taqiyuddin, Imam. *kifayat al-Akhyar*,), jilid 1. Bandung: PT al-Maarif.
- Wawancara dengan Penjual dan Pembeli Bunga Melati.

Lampiran

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Yulimiati

Status : Penjual

Tanggal : 23 Agustus 2021

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Berapa lama anda menjadi penjual bunga melati?	10 tahun
2.	Mengapa anda lebih memilih menekuni jual beli bunga melati dari pada jual beli lainnya?	Karena sudah turun temurun dari orang tua
3	Bagaimana proses jual beli bunga melati? Dari pelaksanaan dan transaksinya?	Jual beli bunga melatinya seperti jual beli pada umumnya hanya saja cara menakarinya tidak memakai timbangan tapi dengan cara menggunakan cemong
4	Bagaimana kriteria bunga melati yang siap dijual?	Ciri-ciri bunga melati yang sudah saatnya dipanen adalah ukuran kuntum bunga suda besar atau maksimal dal masih kuncup
5	Bagaimana proses atau cara takar jual beli bunga melati?	Dengan cara diserok menggunakan cemong atau diambil dengan tangan dan ditakar dengan cemong
6	Mengapa dalam jual beli bunga melati menggunakan alat takar cemong daripada alat takar lain?	Sudah menjadi kebiasaan turun temurun sejak dulu dan lebih praktis
7	Bagaimana proses jual beli bunga melati? Bisa ditawar atau harga	Jual belinya menggunakan lisan secara langsung, dan untuk hargnya

	pas?	sudah pas tidak bisa ditawar
8	Apakah ada kendala dalam praktek jual beli bunga melati?	Kelangkaan bunga melati dan harga naik
9	Siapa konsumen yang sering membeli?	Orang-orang yang untuk kebutuhan berziarah dll
10	Apakah sering ada perselisihan jika takaran dalam jual beli tidak sesuai?	Kadang ada, tapi sangat jarang
11	Bagaimana untuk solusinya	Misal jika ada takaran yang kurang itu dari pihak penjual menambahkan satu takaran atau setengah takaran tergantung dari persetujuan dari pihak penjual dan pembeli

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dasmuti

Status : Penjual

Tanggal : 11 September 2021

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Berapa lama anda menjadi penjual bunga melati?	
2.	Mengapa anda lebih memilih menekuni jual beli bunga melati dari pada jual beli lainnya?	
3	Bagaimana proses jual beli bunga melati? Dari pelaksanaan dan transaksinya?	
4	Bagaimana kriteria bunga melati	

	yang siap dijual?	
5	Bagaimana proses atau cara takar jual beli bunga melati?	
6	Mengapa dalam jual beli bunga melati menggunakan alat takar cemong daripada alat takar lain?	
7	Bagaimana proses jual beli bunga melati? Bisa ditawar atau harga pas?	
8	Apakah ada kendala dalam praktek jual beli bunga melati?	
9	Siapa konsumen yang sering membeli?	
10	Apakah sering ada perselisihan jika takaran dalam jual beli tidak sesuai?	
11	Bagaimana untuk solusinya	

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Mulaenah

Status : Penjual

Tanggal : 11 September 2021

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Berapa lama anda menjadi penjual bunga melati?	
2.	Mengapa anda lebih memilih	

	menekuni jual beli bunga melati dari pada jual beli lainnya?	
3	Bagaimana proses jual beli bunga melati? Dari pelaksanaan dan transaksinya?	
4	Bagaimana kriteria bunga melati yang siap dijual?	
5	Bagaimana proses atau cara takar jual beli bunga melati?	
6	Mengapa dalam jual beli bunga melati menggunakan alat takar cemong daripada alat takar lain?	
7	Bagaimana proses jual beli bunga melati? Bisa ditawar atau harga pas?	
8	Apakah ada kendala dalam praktek jual beli bunga melati?	
9	Siapa konsumen yang sering membeli?	
10	Apaka sering ada perselisihan jika takaran dalam jual beli tidak sesuai?	
11	Bagaimana untuk solusinya	

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Triyantini

Status : Pembeli

Tanggal : 29 Agustus 2021

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda sering membeli bunga melati?	Ya, terutama jika ingin berziarah kubur
2.	Berapa banyak bunga melati yang sering anda beli?	3 sampai 5 takaran
3	Bagaimana transaksi jual beli bunga melati? Apakah ditakar atau menggunakan timbangan biasa?	Transaksi jual beli secara langsung, dan untuk menakarnya menggunakan takaran cemong yang berbentuk cekung seperti mangkok
4	Ketika sudah membeli bunga melati, apakah anda setuju dengan sistem takarannya?	Ya, setuju
5	Bagaimana tanggung jawab penjual jika hitungan kurang?	Penjual memberikan sedikit tambahan 1 genggam
6	Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam jual beli bunga melati menggunakan sistem takaran cemong?	Sejauh ini belum, masih saling ridho
7	Jika pernah bagaimana upaya dan penjual menyelesaikannya?	-

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Fatmawati

Status : Pembeli

Tanggal : 29 Agustus 2021

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda sering membeli bunga melati?	
2.	Berapa banyak bunga melati yang sering anda beli?	
3	Bagaimana transaksi jual beli bunga melati? Apakah ditakar atau menggunakan timbangan biasa?	
4	Ketika sudah membeli bunga melati, apakah anda setuju dengan sistem takarannya?	
5	Bagaimana tanggung jawab penjual jika hitungan kurang?	
6	Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam jual beli bunga melati menggunakan sistem takaran cemong?	
7	Jika pernah bagaimana upaya dan penjual menyelesaikannya?	

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ciswanto

Status : Pembeli

Tanggal : 29 Agustus 2021

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda sering membeli bunga melati?	
2.	Berapa banyak bunga melati yang sering anda beli?	
3	Bagaimana transaksi jual beli bunga melati? Apakah ditakar atau menggunakan timbangan biasa?	
4	Ketika sudah membeli bunga melati, apakah anda setuju dengan sistem takarannya?	
5	Bagaimana tanggung jawab penjual jika hitungan kurang?	
6	Apakah anda pernah merasa dirugikan dalam jual beli bunga melati menggunakan sistem takaran cemong?	
7	Jika pernah bagaimana upaya dan penjual menyelesaikannya?	

*Lampiran 2***DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Ibu Fatmawati Selaku Pembeli Bunga Melati



Wawancara dengan Ibu Dasmuti Selaku Penjual Bunga Melati



Wawancara Dengan Ibu Yulimiati Selaku Penjual Bunga Mela



Takaran Cemong Bunga Melati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Vina Kristiyana
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 25 Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jalan S. Parman Kebanyon Utara RT. 06 RW.04
Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang
6. Nama Ibu : Ratmonah
7. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Lestari Kasepuhan Batang Lulus Tahun 2005
2. SD 02 Kasepuhan Batang Lulus Tahun 2011
3. SMP 06 Batang Lulus Tahun 2014
4. SMK PGRI Batang Lulus Tahun 2017
5. IAIN Pekalongan Angkatan 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 19 April 2022

Penulis,



Vina Kristiyana
NIM.1217114



el hisbah

Journal of Islamic Economic Law

E-ISSN:

ISSN:

Volume:

Nomor: Maret 2022

DOI: ...

Submitted:

| Reviewed:

| Approved:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELIBUNGA MELATI DENGAN
SISTEM TAKARAN CEMONG (STUDI KASUS DI DUKUH GENTING KELURAHAN
KASEPYHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**


Vina Kristiyana, Dr.H.Mohammad Fateh, M.Ag

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: vinakristiana25@gmail.com

Abstract

Buying and selling must apply justice, one of which is by perfecting the measurements and scales and not reducing them. Therefore, every Muslim must try to be fair, because real justice can be realized. The scales must be balanced and neither less nor more so that no party is harmed. Various kinds of buying and selling transactions are carried out by sellers in Genting Hamlet, Batang District, Batang Regency, one of which is by using the cemong measure. Cemong itself is a tool made of iron and is concave like a small bowl which is usually used to measure jasmine flowers. However, the use of this cemong measure is not clear,




for example, A and B buy at the same price but not necessarily the same amount because they only use the same amount. For sure whether the dosing process is in accordance with the required dose as when measuring it steadily, there could be more and less in the measurement, this can make one party suffer losses from both the buyer and seller. This research is a field research, with a qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis method was carried out by the deductive method. The results of this study indicate that the practice of buying and selling jasmine flowers with the cemong dosing system in Genting Hamlet, Kasepuhan Village, Batang District, Batang Regency is a form of buying and selling where the seller takes his merchandise only by estimation, without measuring correctly first using cemong. In doing the measurement using cemong and the system uses a dosing system with the aim of simplifying the calculation process. The sale and purchase of jasmine flowers with the cemong dosing system has fulfilled the pillars and conditions set by Islamic law. The pillars of buying and selling in the form of a contracted party (aqidain), contracted (Ma'qud Alaih) and Shighat (pronunciation of consent qobul) have been fulfilled. Islamic Law Perspective on the Sale and Purchase of jasmine flowers with the cemong dosing system which took place in Genting Hamlet, Kasepuhan Village, Batang District. Judging from the customs, the conditions and the pillars have been fulfilled so that the law is valid. The habit

of buying and selling by means of measurements or estimates does not conflict with the arguments of the texts of the Qur'an or as-Sunnah.

Keywords: Buying and Selling, Cemong Size

Abstrak

Jual beli harus menerapkan keadilan, salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak menguranginya. Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya bias diwujudkan. Timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih agar tidak ada pihak yang dirugikan. Berbagai macam transaksi jual beli dilakukan oleh para penjual di Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang salah satunya dengan menggukan takaran cemong. Cemong itu sendiri adalah suatu alat yang terbuat dari besi dan berbentuk cekung seperti mangkok kecil yang biasa digunakan untuk menakar bunga melati. Namun dalam penggunaan takaran cemong ini belum jelas, misal A dan B membeli dengan harga yang sama tetapi belum tentu banyaknya sama karena hanya memakai takaran saja. Secara pasti apakah proses penakaran tersebut sudah sesuai dengan takaran yang diminta seperti saat menakarnya dengan mantap, bisa jadi ada yang lebih dan kurang dalam menakar, hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data




yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek Jual Beli Bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan bentuk jual beli dimana penjual mengambil barang dagangannya hanya dengan perkiraan saja, tanpa menakar dengan benar terlebih dahulu menggunakan cemong. Dalam melakukan takaran menggunakan cemong serta sistemnya menggunakan sistem takaran dengan tujuan untuk mempermudah proses perhitungan. Jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun dari jual beli yang berupa adanya pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (Ma'qud Alaih) dan Shighat (lafal ijab qobul) telah terpenuhi. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli bunga melati dengan sistem takaran cemong yang berlangsung di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang. Ditinjau dari adat kebiasaan telah terpenuhi syarat maupun rukunnya sehingga hukumnya sah. Kebiasaan jual beli dengan cara takaran atau perkiraan ini tidak bertentangan dengan dalil nash al Qur'an atau as Sunnah.

Kata Kunci: Jual Beli, Takaran Cemong

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang kodrati hidup bermasyarakat, dan sepanjang hidupnya sangat membutuhkan orang lain untuk hidup bersama dalam



masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu bersinggungan, sadar atau tidak sadar, dengan kebutuhan hidup manusia.

Dalam kajian kitab-kitab fiqih, jual beli dijelaskan dan dijelaskan aturan-aturan hukumnya seperti rukun-rukun, syarat-syarat dan bentuk-bentuk jual beli yang dibolehkan. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara konsisten dalam praktik dan membawa manfaat bagi yang bersangkutan. Selanjutnya penulis memaparkan jual beli yang umumnya dilakukan oleh warga Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang dipengaruhi oleh situasi dan keadaan setempat.

Dukuh Genting merupakan penghasil terbesar melati di Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Penduduk desa tersebut mayoritas bermata pencaharian sebagai petani bunga melati teh. Khusus untuk bunga melati teh yang merupakan hasil produksi dari bunga melati, merupakan komoditas yang tidak digunakan oleh masyarakat disekitar tetapi digunakan oleh pabrik-pabrik teh untuk campuran dalam pembuatan teh. Pabrik-pabrik tersebut berada diluar wilayah Kabupaten Batang, yaitu dikota Pekalongan. Untuk bisa memasarkan bunga melati teh tersebut yang berjauhan antara tempat produksi dan tempat pemanfaatan diperlukan keterlibatan beberapa pihak, sebagai berikut:

- a. Petani
- b. Pengepul


- c. Pedagang/agen/tengkulak
- d. Pabrik teh.¹

Dari keempat saluran tersebut, petani teh yang memiliki lahan garapan relatif sempit, arus penjualan tehnya lebih banyak melalui keempat saluran pemasaran tadi, sedangkan petani teh yang memiliki lahan garap relatif luas, umumnya menggunakan tiga saluran, karena petani ini selain jadi petani juga sebagai *pengepul* bunga melati teh bagi petani lain. Dengan demikian, mereka langsung menjualnya pada pedagang. Berbeda dengan pedagang lahan garapan sempit, mereka menjualnya kepada *pengepul* karena kemampuan ekonomi mereka umumnya lebih rendah, sehingga mereka mempunyai bergantung pada penjual dan *pengepul* dan berkerabat dekat dengan sangat terkait mereka. Meskipun pedagang bunga melati sudah ada sejak lama, namun pemasaran hasil produksi melati masih mengalami kendala, bahkan sejauh menyangkut tata niaga yang mempengaruhi keadaan perdagangan bunga melati.

Ada perintah yang jelas dalam Al-Quran untuk mengukur dengan adil dan menimbang dengan takaran atau timbangan yang. Pertintahnya tertuang dalam Surat ar-Rahman ayat 9:

الْمِيزَانَ تَحْسِرُوا وَلَا بِالْقَيْسِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا


¹ Wawancara dengan Bapak Triono, selaku *pengepul* bunga melati di Desa Sabetan, Pada tanggal 20 April 2021.



“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan”.

Pengumpul di Dusun Genting, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang melakukan berbagai macam jual beli termasuk tolok ukur cemong. Cemong itu sendiri adalah suatu alat yang terbuat dari besi dan berbentuk cekung seperti mangkok kecil yang biasa digunakan untuk menakar bunga melati. Namun dalam penggunaan takaran cemong ini belum jelas, misal A dan B membeli harga yang sama tetapi belum tentu banyaknya sama karena hanya memaka perkiraan saja. Pastikan untuk mengetahui apakah proses pemberian dosis sesuai dengan dosis yang dibutuhkan, karena dengan pengukuran yang merata, mungkin ada lebih banyak dan lebih sedikit dalam pengukuran, sehingga salah satu pihak dapat menderita kerugian.

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli antara lain Nur Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelang Kecamatan Punggelang Kabupaten Banjarnegara)” di mana pembahasannya dijelaskan adanya takaran dalam jual beli bensin dengan menggunakan dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan perkiraan pada tolok ukur botol yang telah diberi garis atau titik dengan menggunakan cat. Dalam jual beli bensin dengan menggunakan alat takar yang berbeda, maka dalam hal ini pembeli merasa dirugikan karena volume atau ukuran bensin tersebut tidak sempurna atau kurang dari 1 liter. Jual beli bensin



sistem takaran tersebut adalah sah karena selisih volume yang tidak signifikan hanya kurang dari 0,05-0,02 L yang hal tersebut bisa ditolelir.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli takaran. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian di atas karena yang menjadi objeknya adalah bensin sedangkan penelitian ini objeknya bunga melati.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* di Dukuh Genting Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan untuk mengetahui revisi syariat islam tentang jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* di Dusun Genting Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.


Metode Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kontribusi baru terhadap sistem jual beli bunga melati dengan sistem takaran *cemong* yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Secara praktis dapat memberi sumbangan dan pemikiran baru secara khusus bagi pengelola untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan jual beli bunga melati sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Praktik Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang




Untuk memudahkan analisis Akad jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dusun Genting Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang maka peneliti mengklasifikasikannya menurut rukun akad jual beli sebagai berikut:

Al'aqidayn (para pihak yang berakad)

Dalam praktek jual beli bunga melati di dusun genting kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang, ada pihak yang membuat akad, ada penjual dan ada pemebeli. Para Ulama Fiqh menetapkan bahwa para pihak dalam kontrak dianggap mampu bertindak sesuai dengan hukum (mukallaf). Kontrak orang gila (gila) atau anak kecil yang tidak dapat segera mengambil tindakan hukum tidak sah secara hukum.

Ṣighat *al'aqd* (pernyataan kehendak para pihak)

Ṣighat *al'aqd* atau pernyataan kehendak para pihak disini adalah izin ijab dan qabul. Ijab dan qabul mewakili kegembiraan kedua belah pihak. Dalam praktek jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di dukuh genting kelurahan kasepuhan kecamatan batang kabupaten batang merupakan kesenangan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Karena baik penjual maupun pembeli sepakat dan bersedia mengadakan akad jual beli. Sementara itu, sejauh menyangkut syarat perjanjian di qobul, praktik jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dusun Genting Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang Kabupaten Batang bertemu dimana ada kesepakatan antara penjual dan



pembeli. Persetujuan dan Kabul. Yang menandai kesesuaian kehendak, sehingga terwujud. Kesepakatan (ada kesepakatan). Selain itu, kesepakatan argument disimpulkan dalam rapat yang sama. Karena dalam praktek jual beli bunga melati di Dukuh Genting, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, penjual dan pembeli bertemu langsung.


Mahal al'aqd (objek akad)

Dalam hukum Islam rukun ketiga akad adalah subjek akad. Objek kemudian menciptakan kontrak. Salah satu barang yang diperdagangkan dengan sistem takaran cemong di Dukuh Genting Kecamatan Kabupaten Batang adalah bunga melati.

Dalam Islam tidak ada yang melarang mengonsumsi bunga melati, bahkan banyak yang memakai bunga melati sebagai bahan berhaji seperti bahan untuk pengantin, the, kecantikan, obat-obatan, sehingga diperbolehkan menjual atau membeli bunga melati.

Maudu'u al'aqd (tujuan akad)

Maksud dari perjanjian jual beli bunga melati dengan sistem pembagian cemong di Dusuuh Genting Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang mempunyai tujuan yang indah atau mengandung manfaat. Pengalihan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli memerlukan pajak. Dimana pembeli dapat menjual barang dagangannya dan mendapatkan keuntungan.



Dalam hal tersebut di atas, dapat menyimpulkan bahwa akad jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dusun Genting Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang telah memenuhi syarat perjanjian jual beli.

Analisis Terhadap Jual Beli Bunga Melati Dengan Sistem Takaran Cemong Di Dukuh Genting Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Dengan Perspektif Hukum Islam

Seperti yang peneliti uraikan di bab dua, keadilan harus diterapkan dalam jual beli, bahkan dengan menyempurnakan takatran, bukan menurunkannya kecuali ada niat menambahkannya. Sebagaimana perintahkan oleh Allah SWT yang dijelaskan dalam AlQur'an untuk jujur dalam mengukur dengan menggunakan takaran cemong. Perintah tersebut terdapat dalam Surat ar-Rahman ayat 9:

الْمِيزَانَ تَحْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Dari segi takaran, Jual Beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dusun Genting Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang berbeda dengan sistem takaran biasa dengan menggunakan sistem cemong atau takran. Dalam arti penjual barangnya dgn mengambil barangnya tanpa terlebih dahulu menimbanginya. Setela dilakukan, ada pembeli yang membeli mengambil bunga melati seharga Rp. 5000, ia langsung mengambil melati tersebut didepannya dengan menebak-nebak, tanpa menimbanginya terlebih dahulu.

Jual beli bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dusun Genting Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sudah menjadi kebiasaan puluhan tahun. Maka takaran atau taksiran ini dalam transaksi jual beli bunga melati dianggap oleh penjual dan pembeli sebagai pengganti takaran. Peraturan perundang undangan berdasarkan penggunaan tersebut sesuai dengan aturan sebagai berikut:


لُنْصُ بِاَلْتَّعْيِيْنِ كَا لُعْرَفِ بِاَلْتَّعْيِيْنِ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut sesuai dengan ukuran atau perkiraan di Dusun Genting Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang urf ahiah (legal use). Oleh karena itu pengukuran bunga melati dengan pengukuran atau perkiraan yang terjadi di Dusun Genting, Desa Kasepuhan Kecamatan Kaupaten Batang adalah sah.

Simpulan

1.Praktek Jual Beli Bunga melati dengan sistem takaran cemong di Dusun Genting Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang merupakan suatu bentuk jual beli dimana penjual hanya mengambil barangnya dengan perkiraan saja, tanpa terlebih dahulu menggunakannya dengan benar. diukur saat mengukur, cemong menggunakan sistem takaran untuk mempermudah proses perhitungan. dosis pertama dan dosis selanjutnya belum tentu sama, namun kedua belah




pihak sepakat dan saling berkeinginan, karena setelah perhitungan selesai, penjual dengan sengaja memberikan kontribusi tingkat tinggi.

Pembelian dan penjualan bunga melati dengan sistem takaran cemong telah memenuhi rukun dan syarat syariat Islam. Rukun jual beli berupa akad (aqidain), akad (Ma'qud Alaih) dan Shighat (lafal ijab qobul) terpenuhi. Selain syarat-syarat jual beli oleh antara kontraktor, penjual dan pembeli harus matang dan wajar, kehendak sendiri (bukan paksaan), beragama Islam sudah terpenuhi. Yang diakadkan itu jelas barangnya suci, ada manfaatnya serta dapat diserahkan dan milik sendiri. Lafal shighat (ijab qobul) harus atas dasar sukarela dan jelas.

2. Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli bunga melati dengan sistem takaran cemong yang berlangsung di Dusun Genting Desa Kasepuhan Kecamatan Batang. Menurut adat, syarat dan rukun dipenuhi agar hukum menjadi sah. Praktek jual beli dengan cara pengukuran atau perhitungan tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran atau As-Sunnah, tidak membatalkan nash-nash syariah, juga tidak menimbulkan mafsadat, masalah atau larangan, dan telah banyak digunakan. Pemberlakuan peraturan perundang undangan berdasarkan penggunaannya sesuai dengan aturan: "Ketentuan hukum berdasarkan urf yang memenuhi syarat sebagai landasan hukum memiliki kedudukan yang sama dengan ketentuan hukum yang berbasis teks.

Daftar Pustaka



Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990). Hlm.7.

Al-Qur'an, Surat Ar-Rahman Ayat 9.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: PT Karisma Putra Utama, 2017, Hlm.87.

E. Hardiati dan S. Suwasnono. "*Tataniaga Bunga Melati Di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar*". *Buana Sains* Vol 6 No 2: 115-126, 2006.

E. Hardiati dan S. Suwasnono. "*Tataniaga Bunga Melati Di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar*". *Buana Sains* Vol 6 No 2: 115-126, 2006.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalaam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 68.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm.122.

Wawancara dengan Bapak Triono, selaku *Pengepul* Bunga Melati di Desa Sabetan, Pada tanggal 7 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Triono, selaku *Pengepul* Bunga Melati Di Desa Sabetan, Pada tanggal 10 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Triono, selaku *pengepul* bunga melati di Desa Sabetan, Pada tanggal 20 April 2021.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vina Kristiyana
NIM : 1217114
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : vinakristiana25@gmail.com
No. Hp : 085819981647

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

(TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA MELATI DENGAN
SISTEM TAKARAN CEMONG (STUDI KASUS DI DUHUH GENTING KELURAHAN
KASEPUHAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2022



(Vina Kristiyana)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)